



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

RISALAH SIDANG

**PERKARA NOMOR 23/PUU-XVI/2018
PERKARA NOMOR 90/PUU-XVI/2018
PERKARA NOMOR 95/PUU-XVI/2018
PERKARA NOMOR 98/PUU-XVI/2018**

PERIHAL

**PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009 TENTANG
LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 1995 TENTANG
PEMASYARAKATAN DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN
2014 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 13
TAHUN 2006 TENTANG PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 14 TAHUN 1985 TENTANG
MAHKAMAH AGUNG
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 2011 TENTANG
PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 24 TAHUN 2003
TENTANG MAHKAMAH KONSTITUSI
TERHADAP UNDANG-UNDANG NEGARA REPUBLIK INDONESIA
TAHUN 1945**

ACARA

PENGUCAPAN PUTUSAN

J A K A R T A

RABU, 30 JANUARI 2019



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

RISALAH SIDANG

**PERKARA NOMOR 23/PUU-XVI/2018
PERKARA NOMOR 90/PUU-XVI/2018
PERKARA NOMOR 95/PUU-XVI/2018
PERKARA NOMOR 98/PUU-XVI/2018**

PERIHAL

- Pengujian Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan [Penjelasan Pasal 106 ayat (1) dan Pasal 283] terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Pengujian Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan [Pasal 14 ayat (1) huruf i dan huruf k] dan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban [Pasal 1 angka 2, Pasal 10A ayat (3) huruf b] terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Pengujian Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung [Pasal 47 ayat (1) frasa *dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari setelah permohonan yang dimaksud dicatat dalam buku daftar*] terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi [Pasal 57 ayat (1) frasa *materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian undang-undang*] terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

- | | |
|--------------------------------------------|---------------------------------|
| 1. Toyota Soluna Community (TSC) dan Irfan | (Perkara Nomor 23/PUU-XVI/2018) |
| 2. Tafsir Nurchamid | (Perkara Nomor 90/PUU-XVI/2018) |
| 3. Husin Syahendra dan Nurhayati | (Perkara Nomor 95/PUU-XVI/2018) |
| 4. Muhammad Hafidz | (Perkara Nomor 98/PUU-XVI/2018) |

ACARA

Pengucapan Putusan

**Rabu, 30 Januari 2019, Pukul 14.16 – 15.46 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

- | | |
|------------------------|-----------|
| 1) Anwar Usman | (Ketua) |
| 2) Aswanto | (Anggota) |
| 3) Enny Nurbaningsih | (Anggota) |
| 4) Arief Hidayat | (Anggota) |
| 5) Manahan MP Sitompul | (Anggota) |
| 6) Suhartoyo | (Anggota) |
| 7) Wahiduddin Adams | (Anggota) |
| 8) Saldi Isra | (Anggota) |
| 9) I Dewa Gede Palguna | (Anggota) |

**Wilma Silalahi
Hani Adhani
Rizki Amalia
Anak Agung Dian Onita**

**Panitera Pengganti
Panitera Pengganti
Panitera Pengganti
Panitera Pengganti**

Pihak yang Hadir:

A. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 23/PUU-XVI/2018:

1. Ade Manansyah
2. Victor Santoso Tandiasa
3. Denny Wahyudin
4. Rachmat Cahyono

B. Pihak Terkait Perkara Nomor 23/PUU-XVI/2018 (Polri):

1. Chryshnanda Dwilaksana
2. Risben
3. Permadi
4. Wiyarso
5. Refli Andri
6. Agung Mahfud
7. Veris
8. Mas Guntur Laupe
9. Krisnanda
10. Bachruddin

C. Pemohon Perkara Nomor 90/PUU-XVI/2018

Tafsir Nurchamid

D. Kuasa Hukum Pihak Terkait Perkara Nomor 90/PUU-XVI/2018:

Agus Saepul Alam

E. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 95/PUU-XVI/2018:

Hulia Syahendra

F. Pemohon Perkara Nomor 98/PUU-XVI/2018:

Muhammad Hafidz

G. Pemerintah:

1. Wahyu Jaya
2. Purwoko
3. Yustinus Danang
4. Didi Prasetyo

H. DPR:

1. Agus Trimorowulan
2. Bintang Wicaksono
3. Yusuf Wahyudi

SIDANG DIBUKA PUKUL 14.11 WIB

1. KETUA: ANWAR USMAN

Sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Assalamualaikum wr. wb. Selamat siang, om swastiastu. Hari ini pembacaan putusan untuk empat perkara. Untuk Pemohon Nomor 23/PUU-XVI/2018, silakan siapa yang hadir?

2. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 23/PUU-XVI/2018: VICTOR SANTOSO TANDIASA

Baik. Terima kasih, Yang Mulia. Pada siang hari ini Pemohon Nomor 23/PUU-XVI/2018 hadir Kuasa Hukum, saya sendiri Victor Santoso Tandiasa. Dan samping saya Denny Wahyudin, Ade Manansyah, S.H., dan Rachmat Cahyono, S.H. Terima kasih, Yang Mulia.

3. KETUA: ANWAR USMAN

Ya. Pemohon Nomor 90/PUU-XVI/2018?

4. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 90/PUU-XVI/2018: AGUS SAEPUL ALAM

Baik. Perkenalkan nama saya, Agus Saepul Alam. Kemudian, di samping saya ada Pemohon Prinsipal sendiri. Terima kasih, Yang Mulia.

5. KETUA: ANWAR USMAN

Ya. Pemohon Nomor 95/PUU-XVI/2018?

6. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 95/PUU-XVI/2018: HULIA SYAHENDRA

Terima kasih, Yang Mulia.
Saya Huliah Syahendra, hadir sendiri sebagai Kuasa.
Terima kasih, Yang Mulia.

7. KETUA: ANWAR USMAN

Ya. Pemohon Nomor 98/PUU-XVI/2018?

8. PEMOHON PERKARA NOMOR 98/PUU-XVI/2018: MUHAMMAD HAFIDZ

Pemohon Nomor 98/PUU-XVI/2018, Muhammad Hafidz hadir, Yang Mulia. Terima kasih.

9. KETUA: ANWAR USMAN

Ya. Dari DPR?

10. DPR: AGUS TRIMOROWULAN

Terima kasih Hakim Ketua dan Majelis Hakim yang kami muliakan. Kami dari Badan Keahlian DPR RI hadir, saya sendiri Agus Trimorowulan. Dan sebelah kiri saya Saudara Bintang Wicaksono. Dan di belakang saya ada Yusuf Wahyudi.

Terima kasih, Yang Mulia.

11. KETUA: ANWAR USMAN

Ya. Dari Kuasa Presiden?

12. PEMERINTAH: PURWOKO

Terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb. Selamat siang, om swastiastu. Kami dari Pemerintah yang hadir, dari sebelah kanan saya, Bapak Wahyu Jaya. Saya sendiri, Purwoko. Sebelah kiri saya, Bapak Yustinus Danang, dari Kementerian Hukum dan HAM. Dan sebelah kiri, Didi Prasetyo, Yang Mulia. Terima kasih.

13. KETUA: ANWAR USMAN

Ya. Pihak Terkait untuk Perkara Nomor 23/PUU-XVI/2018, Kepolisian. Mik.

14. PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 23/PUU-XVI/2018: REFDI ANDRI

Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Kami yang mewakili Pihak Terkait sekaligus mewakili Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia. Kami sendiri nama, Irjen. Pol. Refdi Andri. Di sebelah kami, Brigjen Pol Agung Mahful. Di sebelah kami, Kombes Pol Veris. Kemudian berikutnya, Kombes Pol Wiyarso. Di sebelah kiri kami, Irjen. Pol. Mas Guntur Laupe dari Divkum Polri. Di sebelah berikutnya adalah Brigjen. Pol. Krisnanda. Berikutnya, Kombes. Pol. Fachrudin ...

Bacharuddin. Dan berikutnya adalah Kopol Risben. Demikian, Yang Mulia.

15. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, baik, terima kasih.

Kita mulai pembacaan Putusan Nomor 23/PUU-XVI/2018.

PUTUSAN
Nomor 23/PUU-XVI/2018
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh:

1. Toyota Soluna Community (TSC)

Dalam hal ini diwakili oleh: **Sanjaya Adi Putra dan Naldi Zen**
Sebagai ----- **Pemohon I;**

2. Irfan

Sebagai ----- **Pemohon II;**

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa bertanggal 14 Maret 2018 dan 4 April 2018, memberi kuasa kepada Ade Manansyah, S.H dan kawan-kawan, beralamat di Jalan Tanah Sereal XIII Nomor 8, RT. 005/RW. 011, Kelurahan Tanah Sereal, Kecamatan Tambora, Kota Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta, 11210, baik bersama-sama atau sendiri-sendiri, bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut

Sebagai ----- **Para Pemohon;**

[1.2] Membaca permohonan para Pemohon;
Mendengar keterangan para Pemohon;
Mendengar dan membaca keterangan Presiden;
Mendengar dan membaca keterangan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia;
Mendengar dan membaca keterangan Pihak Terkait Kepolisian Negara Republik Indonesia;
Mendengar dan membaca keterangan ahli Presiden;
Mendengar dan membaca keterangan ahli Pihak Terkait Kepolisian Negara Republik Indonesia;
Memeriksa bukti-bukti para Pemohon;

Membaca kesimpulan para Pemohon, Presiden, dan Pihak Terkait Kepolisian Negara Republik Indonesia.

2. DUDUK PERKARA

Duduk Perkara dan seterusnya dianggap dibacakan.

16. HAKIM ANGGOTA : WAHIDUDDIN ADAMS

3. PERTIMBANGAN HUKUM

Kewenangan Mahkamah

[3.1], [3.2] dianggap dibacakan.

Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

[3.3], [3.4], [3.5] dianggap dibacakan.

[3.6] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo* dan para Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan.

Pokok Permohonan

[3.7] Menimbang bahwa dalam mendalilkan pertentangan frasa "menggunakan telepon" yang terdapat dalam Penjelasan Pasal 106 ayat (1) dan frasa "melakukan kegiatan lain atau dipengaruhi oleh suatu keadaan yang mengakibatkan gangguan konsentrasi dalam mengemudi di Jalan" yang terdapat dalam Pasal 283 UU 22/2009 dengan UUD 1945, para Pemohon mengemukakan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut (alasan-alasan selengkapnya telah dimuat dalam bagian Duduk Perkara):

1. Bahwa dengan semakin berkembangnya teknologi telepon genggam sebagai telepon jaringan bergerak (telepon seluler) telah memiliki fungsi-fungsi lain dengan berbagai fitur sehingga tidak hanya difungsikan sebagai alat komunikasi tetapi dengan telah menjadi *smartphone*, telepon seluler dapat digunakan untuk mengoperasikan GPS dengan berbagai manfaat, di antaranya untuk penentuan lokasi, navigasi, *tracking*, atau waktu. Manfaat tersebut dapat digunakan untuk menyalurkan hobi atau mencari nafkah. Menurut para Pemohon, frasa "menggunakan telepon" dalam Penjelasan Pasal 106 ayat (1) UU 22/2009 tidak mencakup *smartphone* yang dapat digunakan untuk GPS karena tidak mengganggu konsentrasi pengemudi;
2. Bahwa dengan ketidakjelasan maksud frasa "menggunakan telepon" dalam Penjelasan Pasal 106 ayat (1) UU 22/2009 berakibat para pengguna GPS dalam *smartphone* yang sedang mengemudikan kendaraannya terancam sanksi pidana

- sebagaimana diatur dalam Pasal 283 UU 22/2009 karena dipandang dapat mengganggu konsentrasi pengemudi;
3. Bahwa untuk menghindari sanksi pidana berdasarkan ketentuan Pasal 283 UU 22/2009, menurut para Pemohon, pengemudi kendaraan bermotor mengoperasikan GPS dalam *smartphone*-nya secara sembunyi-sembunyi saat berkendara.
- [3.8]** Menimbang bahwa untuk mendukung dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat/tulisan yang masing-masing diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-7, yang selengkapnya telah dimuat dalam bagian Duduk Perkara;
- [3.9]** Menimbang bahwa Dewan Perwakilan Rakyat telah menyampaikan keterangan pada Sidang Pleno tanggal 9 Mei 2018 dan telah menyerahkan keterangan tertulis ke Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada tanggal 6 Juni 2018 (sebagaimana selengkapnya telah dimuat dalam bagian Duduk Perkara);
- [3.10]** Menimbang bahwa Presiden telah menyampaikan keterangan pada Sidang Pleno tanggal 25 April 2018 dan telah menyerahkan keterangan tertulis ke Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi tanggal 2 Mei 2018 dan keterangan tambahan ke Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi tanggal 7 Mei 2018. Di samping itu, Presiden juga mengajukan 2 (dua) orang ahli, yaitu Dian Puji N. Simatupang yang didengar keterangannya pada Sidang Pleno tanggal 9 Mei 2018 serta Reza Indragiri Amriel yang menyerahkan keterangan tertulis ke Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi tanggal 7 Mei 2018 (sebagaimana selengkapnya telah dimuat dalam bagian Duduk Perkara);
- [3.11]** Menimbang bahwa Pihak Terkait Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) telah menyampaikan keterangan pada Sidang Pleno tanggal 25 April 2018 dan menyerahkan keterangan tertulis tanggal 9 Mei 2018 serta keterangan tambahan ke Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi tanggal 9 Mei 2018. Di samping itu, Pihak Terkait juga mengajukan 6 (enam) orang ahli, yaitu Guritnaningsih, Danang Parikesit, dan Marcus Priyo Gunarto yang didengar keterangannya pada Sidang Pleno tanggal 6 Juni 2018 serta keterangan tertulis dari Kalamullah Ramli, Sowanwitno Lumadjeng, dan Nurhasan Ismail yang keterangan tertulisnya diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi tanggal 5 Juni 2018 (sebagaimana selengkapnya telah dimuat dalam bagian Duduk Perkara);
- [3.12]** Menimbang bahwa setelah membaca secara saksama permohonan para Pemohon, memeriksa bukti-bukti yang diajukan sebagaimana diuraikan pada Paragraf **[3.8]**, serta mendengar keterangan pihak-pihak sebagaimana diuraikan pada Paragraf **[3.9]**, Paragraf **[3.10]**, dan Paragraf **[3.11]**, serta mempertimbangkan argumentasi para Pemohon, isu

konstitusional yang harus dipertimbangkan oleh Mahkamah adalah apakah benar frasa "menggunakan telepon" yang terdapat dalam Penjelasan Pasal 106 ayat (1) dan frasa "melakukan kegiatan lain atau dipengaruhi oleh suatu keadaan yang mengakibatkan gangguan konsentrasi dalam mengemudi di Jalan" yang terdapat dalam Pasal 283 UU 22/2009 bertentangan dengan UUD 1945;

[3.13] Menimbang bahwa mengenai dalil para Pemohon berkenaan dengan frasa "menggunakan telepon" yang terdapat dalam Penjelasan Pasal 106 ayat (1) yang menurut para Pemohon tidak memberikan jaminan kepastian hukum, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

[3.13.1] Bahwa untuk menilai konstitusionalitas frasa "menggunakan telepon" dalam Penjelasan Pasal 106 ayat (1) UU 22/2009, Mahkamah perlu menjelaskan terlebih dahulu maksud dibentuknya UU 22/2009 yang menggantikan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UU 14/1992). Dalam konsiderans "Menimbang" huruf d dinyatakan bahwa UU 14/1992 sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi, perubahan lingkungan strategis, dan kebutuhan penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan. Lebih lanjut terkait dengan alasan penggantian UU 14/1992 dijelaskan dalam Penjelasan Umum UU 22/2009 yang pada intinya ada kebutuhan untuk menekan angka kecelakaan lalu lintas yang dirasakan semakin tinggi, sehingga perlu ada upaya pengaturan yang diarahkan salah satunya pada penanggulangan angka kecelakaan lalu lintas secara komprehensif mulai dari pencegahan hingga penegakan hukumnya. Mahkamah dapat memahami maksud tersebut karena tujuannya tidak lain adalah untuk menciptakan dan memberikan jaminan ketertiban dan keselamatan berlalu lintas karena salah satu fungsi hukum, termasuk dalam hal ini Undang-Undang *a quo*, adalah sarana untuk rekayasa masyarakat menuju kehidupan yang lebih baik. Bagaimanapun, wajah dan budaya hukum suatu negara tercermin dari perilaku masyarakatnya dalam berlalu-lintas. Oleh karenanya UU 22/2009 menghendaki setiap orang yang menggunakan jalan diwajibkan untuk berperilaku tertib agar dapat dicegah segala hal ihwal yang dapat merintangi, membahayakan keamanan dan keselamatan berlalu lintas sebagaimana esensinya tertuang dalam Pasal 105 UU 22/2009. Pentingnya perilaku tertib ini dapat dimengerti jika merujuk pada data angka kecelakaan lalu lintas di Indonesia selama 5

(lima) tahun terakhir yaitu tahun 2013 sampai dengan tahun 2017 telah terjadi 494.313 (empat ratus sembilan puluh empat ribu tiga ratus tiga belas) kasus kecelakaan lalu lintas yang disebabkan oleh *human error* (Data IRSMS Korlantas Polri yang disampaikan sebagai keterangan tambahan Pihak Terkait yang diterima oleh Mahkamah Konstitusi pada tanggal 9 Mei 2018).

[3.13.2] Bahwa pengaturan ketertiban dan keselamatan berlalu lintas dalam UU 22/2009 bukanlah merupakan substansi yang baru karena dalam UU 14/1992 pengaturan tersebut sudah ada, namun materi muatannya masih sederhana belum mampu menjangkau berbagai aspek yang menyebabkan terganggunya ketertiban dan keselamatan berlalu lintas karena gangguan konsentrasi. Dalam hal ini, UU 22/2009 mengatur secara lebih komprehensif upaya menciptakan ketertiban dan keselamatan berlalu lintas yang tidak hanya bertujuan untuk melindungi kepentingan pengemudi kendaraan bermotor tetapi juga bagi pengguna jalan lainnya (termasuk pesepeda dan pejalan kaki). Oleh karena itu, dalam Pasal 106 ayat (1) UU 22/2009 diatur dua kewajiban hukum yang harus dilakukan oleh setiap orang yang berkendara. *Pertama*, wajib mengemudi dengan wajar. Istilah "wajar" memang tidak dijelaskan dalam UU 22/2009. Merujuk pada Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) kata "wajar" dimaknai dengan "sebagaimana adanya tanpa tambahan apa pun; menurut keadaan yang ada; sebagaimana mestinya". Jika dikaitkan dengan perilaku tertib berlalu lintas sebagaimana yang dikehendaki oleh UU 22/2009 maka maksud kata "wajar" adalah berkaitan dengan perilaku pengemudi kendaraan bermotor yang mengemudikan kendaraan dengan mengutamakan keselamatan pengemudi kendaraan sendiri dan pengguna jalan lainnya serta mematuhi ketentuan tentang tata cara berlalu lintas sebagaimana telah diatur dalam UU 22/2009 dan peraturan perundang-undangan lainnya. Pengemudi tentu tidak boleh memaksakan kehendaknya atau mengemudi secara agresif (*aggressive driving*). *Kedua*, penuh konsentrasi saat berkendara. Terkait dengan maksud penuh konsentrasi tersebut diberikan penjelasan yang lengkap dalam UU 22/2009 yang menyatakan bahwa "setiap

orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor dengan penuh perhatian dan tidak terganggu perhatiannya karena sakit, lelah, mengantuk, menggunakan telepon, atau menonton televisi atau video yang terpasang di Kendaraan, atau meminum minuman yang mengandung alkohol atau obat-obatan sehingga memengaruhi kemampuan dalam mengemudikan Kendaraan". Artinya, pengemudi wajib mencurahkan perhatiannya selama mengemudikan kendaraannya dengan cara: (1) menghindari atau tidak melakukan kegiatan lain selain mengemudi yang dapat mengganggu konsentrasinya, misalkan menggunakan telepon termasuk di dalamnya menekan tombol telepon, atau melakukan gerakan memindahkan kursor dalam telepon genggam (seluler) untuk menelepon, SMS, *chatting*, atau mencari jalan dengan menggunakan GPS; (2) tidak menempatkan diri dalam keadaan yang dapat mengganggu konsentrasinya, misalnya karena sakit, lelah, mengantuk, meminum minuman beralkohol, atau obat-obatan.

Oleh karena itu, frasa "menggunakan telepon" yang terdapat dalam penjelasan harus dipahami bersama-sama dengan norma pokok dalam batang tubuh Pasal 106 ayat (1) UU 22/2009 yang menyatakan "Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan wajib mengemudikan kendaraannya dengan wajar dan penuh konsentrasi". Norma dalam Pasal 106 ayat (1) UU 22/2009 ini merupakan norma baru yang belum terdapat dalam undang-undang sebelumnya (UU 14/1992). Perlunya norma ini dibentuk bertolak dari fakta yang berkembang di lapangan bahwa angka kecelakaan lalu lintas cenderung meningkat akibat pengemudi kendaraan yang tidak penuh konsentrasi saat berkendara sehingga merugikan pengemudi sendiri dan pengguna jalan yang lain. Merujuk keterangan DPR di persidangan Mahkamah pada tanggal 9 Mei 2018 dalam forum Rapat Tim Kecil RUU LLAJ tanggal 30 April 2009, dijelaskan perihal proses perdebatan terhadap pembahasan frasa penuh konsentrasi yang dimaksudkan untuk mengatur secara lebih komprehensif sebagai upaya mencegah kecelakaan lalu lintas akibat pengemudi yang berkendara secara tidak penuh konsentrasi.

Dalam konteks inilah diperlukan penjelasan untuk memudahkan warga masyarakat memahami maksud "penuh konsentrasi" tersebut. Menggunakan telepon hanya merupakan salah satu penyebab yang dapat memengaruhi

kemampuan pengemudi dalam mengemudikan kendaraan secara penuh konsentrasi. Jika merujuk pada KBBI kata "menggunakan" diartikan "memakai (alat, perkakas); mengambil manfaatnya; melakukan sesuatu dengan: tidak boleh ~ kekerasan", kata "menggunakan" bersifat aktif. Artinya, norma *a quo* tergolong dalam kalimat aktif, untuk menerangkan kegiatan melakukan sesuatu dengan memanfaatkan telepon, termasuk memanfaatkan fitur-fitur ketika sedang berkendara. Dengan demikian, rumusan Penjelasan Pasal 106 ayat (1) UU 22/2009 terkait dengan frasa "menggunakan telepon" telah cukup jelas. Pembentuk undang-undang memang tidak memberikan contoh detail apa saja jenis fitur-fitur yang terdapat dalam telepon seluler karena akan mempersempit pelaksanaan undang-undang. Terlebih lagi jika hal itu terkait dengan perangkat teknologi yang selalu berkembang. Pembentuk undang-undang hanya merumuskan secara umum penjelasan terkait dengan berbagai penyebab yang dapat memengaruhi kemampuan pengemudi dalam mengemudikan kendaraan secara penuh konsentrasi, supaya pelaksanaan norma Pasal 106 ayat (1) UU 22/2009 tidak mudah tertinggal, tetapi mampu menjangkau kebutuhan hukum dalam jangka waktu yang panjang, termasuk mengantisipasi adanya perkembangan teknologi. Penjelasan demikian telah sesuai dengan teknik penyusunan peraturan perundang-undangan yang pada saat UU 22/2009 dibuat masih menggunakan Lampiran Sistematika Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan angka 149 dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (UU 10/2004). Esensi teknik penyusunan tersebut sama dengan Lampiran II angka 176 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (UU 12/2011) yang menggantikan UU 10/2004.

17. HAKIM ANGGOTA : ENNY NURBANINGSIH

[3.13.3] Bahwa seiring dengan perkembangan teknologi kendaraan bermotor, Mahkamah dapat memahami jika kini telah banyak kendaraan bermotor yang diproduksi sekaligus dilengkapi dengan teknologi peta jalan ditambah dengan fitur GPS yang sesuai dengan standar untuk membantu pengemudi mencapai lokasi tujuannya. Terhadap hal ini, ahli Sowanwitno Lumadjeng dalam keterangannya menjelaskan

instrumen GPS yang merupakan bawaan produksi pabrikan, berbeda dengan pemanfaatan fitur GPS melalui telepon seluler. Perbedaan mendasar terletak pada perencanaan desain penempatan layar. Pada mobil produksi, penempatan layar berada dalam jangkauan pandangan maupun jangkauan pengoperasian yang sudah terukur dengan desain tata letak yang mempertimbangkan keamanan dan keselamatan berkendara. Pengemudi tidak perlu menoleh-noleh dan/atau meninggalkan pandangan utamanya terlalu lama dalam mengemudi apabila ingin melihat layar instrumen GPS. Sementara itu, pemanfaatan fitur GPS melalui penggunaan telepon seluler tidak ada panduannya. Bahkan fakta yang berkembang di lapangan seringkali penempatan telepon genggam (seluler) yang sudah ada fitur GPS ditempatkan dengan cara mengaitkan telepon tersebut pada bagian kaca depan kendaraan sehingga dapat mengganggu pandangan dan memperlebar ruang tak tampak ("*blank spot*") bagi pengemudi yang pada akhirnya berisiko terjadinya kecelakaan. Dalam konteks ini perlu dipahami bahwa menggunakan telepon dengan memanfaatkan fitur GPS dan menempatkannya tidak sesuai dengan standar pada saat mengemudi merupakan kegiatan yang dapat mengakibatkan gangguan konsentrasi yang berdampak pada kecelakaan lalu lintas. Menurut Ahli Kalamullah Ramli dalam keterangan tertulis yang diserahkan ke Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi tanggal 5 Juni 2018 bahwa mengemudikan kendaraan bermotor yang diiringi dengan beragam aktifitas lainnya secara paralel (*multi-tasking*) akan mengakibatkan penurunan kendali otak (*brain drain*) dan berkurangnya penguasaan menyeluruh secara visual, spasial, dan motorik atas aktivitas utama, yaitu mengemudi.

Mahkamah dapat memahami bahwa pengoperasian GPS sangat membantu pengemudi untuk sampai pada tujuannya dengan menempuh rute terbaik sesuai dengan tayangan GPS. Persoalannya, pengguna GPS dalam telepon seluler bukanlah satu-satunya pengemudi yang berada di rute jalan dimaksud. Bisa dipastikan pengemudi akan berpapasan, beriringan, atau berdampingan dengan sesama pengguna jalan, baik pejalan kaki maupun pengemudi kendaraan lain. Pada saat yang sama GPS juga bukan satu-satunya

objek yang harus diperhatikan oleh pengemudi. Di sepanjang jalan pengemudi berhadapan dengan objek-objek lainnya yang menjadi kewajiban pengemudi untuk memerhatikannya sesuai dengan ketentuan tertib berlalu lintas dalam UU 22/2009 misalnya rambu lalu lintas, bangunan, cahaya, dan lainnya. Konsentrasi pengemudi tidak boleh terganggu karena menggunakan aplikasi GPS dalam telepon seluler pada saat berkendara karena akan menyebabkan berkurangnya perhatian dan konsentrasi pengemudi yang dapat berdampak pada kecelakaan lalu lintas. Menurut pendapat Mahkamah, Penjelasan Pasal 106 ayat (1) UU 22/2009 terkait dengan frasa "penuh konsentrasi" bertujuan untuk melindungi kepentingan umum yang lebih luas akibat dampak buruk perilaku pengemudi yang terganggu konsentrasinya pada saat mengemudikan kendaraannya.

Berdasarkan uraian di atas, menggunakan telepon seluler yang di dalamnya terdapat berbagai fitur termasuk aplikasi sistem navigasi yang berbasis satelit yang biasa disebut GPS pada saat berkendara, dalam batas penalaran yang wajar termasuk hal yang dapat mengganggu konsentrasi berlalu lintas yang dapat berdampak pada kecelakaan lalu lintas. Dengan kata lain, penggunaan GPS dapat dibenarkan sepanjang tidak mengganggu konsentrasi pengemudi dalam berlalu lintas. Artinya, tidak setiap pengemudi yang menggunakan GPS serta-merta dapat dinilai mengganggu konsentrasi mengemudi yang membahayakan pengguna jalan lainnya yang dapat dinilai melanggar hukum, sehingga penerapannya harus dilihat secara kasuistis. Oleh karena itu, tidak ada persoalan inkonstitusionalitas terkait dengan Penjelasan Pasal 106 ayat (1) UU 22/2009. Dengan demikian dalil para Pemohon tidak beralasan menurut hukum.

[3.14] Menimbang bahwa mengenai dalil para Pemohon berkenaan dengan frasa "melakukan kegiatan lain atau dipengaruhi oleh suatu keadaan yang mengakibatkan gangguan konsentrasi dalam mengemudi di Jalan" yang terdapat dalam Pasal 283 UU 22/2009 yang menurut para Pemohon tidak memberikan jaminan perlindungan hukum sehingga harus dinyatakan inkonstitusional, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

[3.14.1] Bahwa norma yang dipersoalkan konstitusionalitasnya adalah Pasal 283 UU 22/2009 yang secara lengkap menyatakan, "Setiap orang yang mengemudikan

Kendaraan Bermotor di Jalan secara tidak wajar dan melakukan kegiatan lain atau dipengaruhi oleh suatu keadaan yang mengakibatkan gangguan konsentrasi dalam mengemudi di Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)". Sebelum mempertimbangkan lebih lanjut dalil para Pemohon *a quo*, dengan telah dipertimbangkannya oleh Mahkamah konstitusionalitas Penjelasan Pasal 106 ayat (1) UU 22/2009 pada Paragraf [3.13.3] di atas bahwa penggunaan GPS dapat dibenarkan sepanjang tidak mengganggu konsentrasi mengemudi, maka para Pemohon tidak perlu khawatir dengan berlakunya ketentuan Pasal 283 UU 22/2009 sehingga pada dasarnya telah tidak relevan lagi untuk mempersoalkan konstitusionalitas Pasal 283 UU 22/2009.

Adapun perihal dalil para Pemohon yang menyatakan bahwa norma Pasal 283 UU 22/2009 multitafsir, Mahkamah berpendapat bahwa norma ini merupakan bagian dari Bab XX Ketentuan Pidana UU 22/2009. Merujuk pada Lampiran Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan huruf C.3 UU 10/2004 (yang berlaku ketika UU 22/2009 disusun), pembentuk undang-undang telah memberikan panduan teknik terkait dengan perumusan ketentuan pidana dalam suatu pembentukan peraturan perundang-undangan di antaranya adalah: nomor 85, 86, 87, 88, 90, 91 dianggap dibacakan.

Esensi terkait dengan teknik menyusun atau merumuskan ketentuan pidana dalam UU 10/2004 di atas sama dengan yang terdapat dalam Lampiran II UU 12/2011. Merujuk pada panduan teknik tersebut pada prinsipnya tidak setiap peraturan perundang-undangan dapat mengatur ketentuan pidana karena ketentuan pidana merupakan hal yang terkait dengan perampasan hak sehingga harus dirumuskan dengan sangat hati-hati. Oleh karena itu hanya undang-undang dan peraturan daerah yang dapat mencantumkan ketentuan pidana. Lebih lanjut, secara doktriner perumusan ketentuan pidana harus memenuhi asas-asas hukum pidana yaitu *Lex Scripta*, rumusan ketentuan pidana harus dituangkan secara tertulis dalam suatu peraturan perundang-undangan, *Lex Certa*, rumusan tindak

pidana yang dimaksud harus diuraikan unsur-unsurnya secara jelas dan lengkap, dan *Lex Stricta*, rumusan ketentuan pidana harus ditafsirkan secara ketat.

[3.14.2] Bahwa perumusan norma ketentuan pidana dalam Pasal 283 UU 22/2009 telah sesuai dengan asas-asas perumusan norma dalam hukum pidana dan teknik penyusunan peraturan perundang-undangan. Untuk memahami norma tersebut tidak dapat dilepaskan dari pemahaman yang utuh terhadap norma yang terdapat dalam Pasal 106 ayat (1) UU 22/2009 yang menyatakan, "Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan wajib mengemudikan kendaraannya dengan wajar dan penuh konsentrasi". Norma ini berisi norma perintah yang mewajibkan setiap orang mengemudikan kendaraannya secara wajar dan penuh konsentrasi sebagaimana telah dipertimbangkan di atas. Dalam rangka menciptakan ketertiban dan keselamatan berlalu lintas terhadap pelanggaran norma wajib dimaksud perlu diberikan ancaman sanksi pidana yang perumusannya ditempatkan pada bagian akhir sebelum ketentuan penutup.

Berkenaan dengan persoalan pokok yang dipermasalahkan oleh para Pemohon terkait dengan frasa "melakukan kegiatan lain atau dipengaruhi oleh suatu keadaan yang mengakibatkan gangguan konsentrasi dalam mengemudi di Jalan" yang mana frasa ini memang tidak terdapat dalam rumusan norma Pasal 106 ayat (1) UU 22/2009 tetapi terkandung dalam Penjelasan Pasal 106 ayat (1) UU 22/2009, Mahkamah berpendapat bahwa merujuk pada Lampiran huruf E angka 149 UU 10/2004 disebutkan bahwa "Penjelasan berfungsi sebagai tafsir resmi pembentuk Peraturan Perundang-Undangan atas norma tertentu dalam batang tubuh". Tafsir resmi dari norma Pasal 106 ayat (1) UU 22/2009 adalah: dianggap dibacakan.

Sebagaimana pertimbangan hukum Mahkamah dalam Paragraf **[3.13.2]** di atas bahwa esensi pokok yang hendak dijelaskan dalam Pasal 106 ayat (1) UU 22/2009 adalah mengenai wajibnya pengemudi mencurahkan konsentrasinya secara penuh pada saat sedang mengemudikan kendaraan atau berkendara. Oleh karena itu pengemudi tidak boleh melakukan kegiatan lain jika kegiatan lain tersebut dapat mengganggu konsentrasinya dalam mengemudi.

Berdasarkan uraian di atas Mahkamah berpendapat bahwa dalil para Pemohon berkenaan dengan frasa "melakukan kegiatan lain atau dipengaruhi oleh suatu keadaan yang mengakibatkan

gangguan konsentrasi dalam mengemudi di Jalan” yang terdapat dalam Pasal 283 UU 22/2009 bertentangan dengan UUD 1945 sepanjang tidak dimaknai “dikecualikan untuk penggunaan aplikasi sistem navigasi yang berbasis satelit yang biasa disebut *Global Positioning System* (GPS) yang terdapat dalam telepon pintar (*smartphone*)” adalah tidak beralasan menurut hukum.

[3.15] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh penjelasan tersebut di atas, Mahkamah berpendapat permohonan para Pemohon berkenaan dengan inkonstitusionalitas frasa 'menggunakan telepon' yang terdapat dalam Penjelasan Pasal 106 ayat (1) dan frasa 'melakukan kegiatan lain atau dipengaruhi oleh suatu keadaan yang mengakibatkan gangguan konsentrasi dalam mengemudi di Jalan' yang terdapat dalam Pasal 283 UU 22/2009, tidak beralasan menurut hukum.

18. KETUA : ANWAR USMAN

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

[4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;

[4.2] Para Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;

[4.3] Pokok permohonan tidak beralasan menurut hukum.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dan seterusnya, dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan seterusnya;

5. AMAR PUTUSAN Mengadili,

Menolak permohonan para Pemohon untuk seluruhnya.

KETUK PALU 1X

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Wahiduddin Adams, Enny Nurbaningsih, Suhartoyo, Arief Hidayat, I Dewa Gede Palguna, Manahan MP Sitompul, dan Saldi Isra, masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Kamis**, tanggal **dua puluh empat**, bulan **Januari**, tahun **dua ribu sembilan belas**, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum

pada hari **Rabu**, tanggal **tiga puluh**, bulan **Januari**, tahun **dua ribu sembilan belas**, selesai diucapkan pukul **14.40 WIB**, oleh sembilan Hakim Konstitusi tersebut di atas, dengan dibantu oleh Wilma Silalahi sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh para Pemohon atau Kuasa Hukum, Presiden atau yang mewakili, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, dan Pihak Terkait Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri).

Berikutnya,

PUTUSAN
NOMOR 90/PUU-XVI/2018
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan dan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh **Tafsir Nurchamid**.

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 8 Oktober 2018 memberi kuasa kepada Dian Farizka, S.H., M.H., dan kawan-kawan, beralamat di Perumahan Poin Mas Blok D4/9A RT 02 RW 11, Rangkapan Jaya, Pancoran Mas, Depok, baik bersama-sama atau sendiri-sendiri bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon**;

[1.2] Membaca permohonan Pemohon;
Mendengar keterangan Pemohon;
Memeriksa bukti-bukti Pemohon;

2. DUDUK PERKARA

Duduk Perkara dan seterusnya dianggap dibacakan.

19. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

3. PERTIMBANGAN HUKUM

Pokok Permohonan

[3.8] Menimbang bahwa pokok permohonan Pemohon adalah mengenai pengujian konstiusionalitas Pasal 14 ayat (1) huruf i dan huruf k UU Pemasarakatan dan Pasal 1 angka 2 serta Pasal 10A ayat (3)

huruf b UU PSK yang menyatakan sebagai berikut: pasal-pasal tersebut dianggap telah dibacakan.

Menurut Pemohon norma pasal-pasal *a quo* bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1), Pasal 28H ayat (2), dan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945, dengan alasan-alasan sebagaimana selengkapnya diuraikan pada bagian Duduk Perkara, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa menurut Pemohon, remisi adalah hak setiap narapidana tetapi terpidana dalam kasus tindak pidana korupsi yang ditangani oleh KPK baru bisa mendapatkan remisi apabila berstatus sebagai *justice collaborator* atau saksi pelaku. Pengertian "saksi pelaku" terdapat dalam Pasal 1 angka 2 UU PSK yang menyatakan, dianggap telah dibacakan. Menurut Pemohon, yang menjadi masalah adalah mengapa Pemohon yang menjadi terpidana KPK tidak mendapatkan remisi dan pembebasan bersyarat, sedangkan terpidana lainnya yang sama-sama dari KPK karena statusnya sebagai *justice collaborator* mendapatkan remisi dan pembebasan bersyarat, begitu pula dengan terpidana dari Polri dan Kejaksaan juga mendapatkan remisi dan pembebasan bersyarat. Padahal, berdasarkan Pasal 14 ayat (1) huruf i dan huruf k UU Pemasarakatan, remisi adalah hak setiap narapidana.
2. Bahwa menurut Pemohon, frasa "remisi tambahan" dalam Pasal 10A ayat (3) huruf b UU PSK adalah bagian dari penghargaan atas kesaksian yang diberikan oleh saksi pelaku tanpa melihat klasifikasi apakah terpidana tersebut merupakan terpidana umum atau terpidana khusus (Tipikor), sehingga terdapat ruang bagi terpidana setelah memberikan kesaksiannya berpotensi diperlakukan secara diskriminatif dibandingkan dengan terpidana lainnya.
3. Bahwa menurut Pemohon, dalam praktik penegakan hukum, frasa "pengurangan masa pidana (remisi)" dalam konteks saksi pelaku berpotensi terjadinya diskriminasi sehingga berdampak kepada ketidakadilan bagi Pemohon. Menurut Pemohon, seringkali pelaku tindak pidana khusus mendapatkan perlakuan yang khusus karena dianggap sebagai kejahatan yang luar biasa (*extraordinary crime*). Adapun pelaku tindak pidana umum yang dianggap sebagai tindak pidana biasa, dalam praktik, tidak memiliki "penanganan khusus" sehingga tidak dibutuhkan adanya saksi pelaku.
4. Bahwa menurut Pemohon, terhadap frasa "remisi tambahan" dalam Pasal 10A ayat 3 huruf b UU PSK perlu diberikan penafsiran/pemaknaan "pembebasan bersyarat dan remisi

tambahan bagi narapidana sebagai saksi pelaku yang penanganannya berasal dari semua unsur lembaga penegak hukum". Apabila tidak dimaknai demikian, menurut Pemohon akan menimbulkan ketidakpastian hukum, ketidakadilan, serta diskriminasi antar-sesama terpidana korupsi yang ditangani Kepolisian, Kejaksaan, atau KPK.

5. Bahwa menurut Pemohon, frasa "hak narapidana lain" yang tercantum dalam Pasal 10A ayat (3) huruf b UU PSK telah menimbulkan multitafsir, bias, dan ambigu. Padahal syarat sebuah norma adalah tidak multitafsir, tidak bias, dan tidak ambigu. Selain itu, menurut Pemohon, apa yang dimaksud "narapidana lain" tidak ada dalam penjelasan pasal *a quo* sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum serta berimplikasi pada perlakuan yang tidak sama di hadapan hukum.

[3.9] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-20.1;

[3.10] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan lebih lanjut, dengan berlandaskan pada Pasal 54 UU MK, oleh karena permohonan *a quo* telah jelas, Mahkamah berpendapat tidak terdapat urgensi untuk meminta keterangan pihak-pihak sebagaimana disebutkan dalam Pasal 54 UU MK;

[3.11] Menimbang bahwa setelah mencermati dalil Pemohon tersebut, isu konstiusionalitas yang harus dipertimbangkan lebih jauh oleh Mahkamah pada pokoknya adalah:

1. Apakah benar norma Pasal 14 ayat (1) huruf i dan huruf k UU Pemasarakatan multitafsir, tidak memberikan kepastian dan jaminan perlindungan hukum serta menimbulkan perlakuan diskriminatif terhadap terpidana sehingga bertentangan dengan Pasal 28I ayat (1) dan Pasal 28I ayat (4) UUD 1945?
2. Apakah benar norma Pasal 1 angka 2 dan Pasal 10A ayat (3) huruf b UU PSK multitafsir, tidak memberikan kepastian dan jaminan perlindungan hukum, serta menimbulkan perlakuan diskriminatif terhadap terpidana sehingga bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1), Pasal 28H ayat (2), dan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945?

[3.12] Menimbang bahwa terhadap dalil Pemohon berkenaan dengan Pasal 14 ayat (1) huruf i dan huruf k UU Pemasarakatan yang menurut Pemohon multitafsir, tidak memberikan kepastian dan jaminan perlindungan hukum serta menimbulkan perlakuan diskriminatif terhadap terpidana sehingga menurut Pemohon bertentangan dengan UUD 1945, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

[3.12.1] Bahwa setelah memeriksa dengan saksama dalil Pemohon di atas, beserta bukti-bukti yang diajukan, telah ternyata bahwa Mahkamah telah pernah memutus permohonan yang ada kaitan dengan permohonan *a quo*. Oleh karena itu, Mahkamah terlebih dahulu akan mempertimbangkan apakah norma undang-undang yang dimohonkan pengujian konstitusionalitasnya oleh Pemohon dapat diajukan pengujian kembali. Berkenaan dengan hal itu, Mahkamah telah memutus pengujian konstitusionalitas Pasal 14 ayat (1) huruf i UU Pemasarakatan dalam Putusan Nomor **54/PUU** dan seterusnya, bertanggal 7 November 2017 yang amarnya menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya. Selanjutnya, dengan berdasarkan pada Putusan Nomor **54** dan seterusnya tersebut, Mahkamah dalam Putusan Nomor **82/PUU-XV/2017**, bertanggal 31 Januari 2018, telah memutus permohonan pengujian kembali norma Pasal 14 ayat (1) huruf i dan huruf k UU Pemasarakatan, dengan amar sebagai berikut:

Mengadili,

1. Menyatakan permohonan Pemohon sepanjang berkenaan dengan Pasal 14 ayat (1) huruf i Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3614) tidak dapat diterima;
2. Menolak permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya.

Bahwa amar pada angka 1 di atas, yang menyatakan bahwa permohonan Pemohon sepanjang berkenaan dengan Pasal 14 ayat (1) huruf i UU Pemasarakatan tidak dapat diterima adalah mengacu pada Putusan Mahkamah Nomor 54 dan seterusnya Tahun 2017 yang amarnya menyatakan bahwa permohonan pengujian Pasal 14 ayat (1) huruf i UU Pemasarakatan ditolak. Oleh karena itu, substansi amar angka 1 Putusan Nomor 82 dan seterusnya Tahun 2017 sesungguhnya adalah menolak permohonan Pemohon. Artinya, Mahkamah tidak menemukan adanya alasan konstitusional baru untuk menguji kembali Pasal 14 ayat (1) huruf i UU Pemasarakatan.

Bahwa berdasarkan penjelasan tersebut, apabila dikaitkan dengan permohonan pengujian Pasal 14 ayat (1) huruf i UU Pemasarakatan dalam permohonan *a quo*, Mahkamah berpendapat tidak terdapat alasan konstitusional yang berbeda

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 UU MK dan Pasal 42 PMK 6/2005. Perihal dalil Pemohon yang menyatakan adanya alasan konstitusional yang berbeda yang diajukan dalam permohonan pengujian kembali Pasal 14 ayat (1) huruf i UU Pemasarakatan, setelah Mahkamah memeriksa secara saksama dalil tersebut ternyata sesungguhnya tidak terdapat alasan konstitusional yang berbeda sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon. Sebab, yang dimaksud dengan dasar pengujian yang berbeda atau alasan konstitusional yang berbeda bukanlah sekadar menunjukkan perbedaan pasal-pasal UUD 1945 yang dijadikan dasar pengujian melainkan juga memang secara substansial terdapat perbedaan alasan konstitusional antara permohonan sebelumnya yang ditolak oleh Mahkamah dengan permohonan baru yang mendalilkan adanya alasan konstitusional berbeda. Oleh karena itu, permohonan Pemohon sepanjang Pasal 14 ayat (1) huruf i UU Pemasarakatan, tidak beralasan menurut hukum;

[3.12.2] Bahwa sementara itu berkenaan dengan konstitusionalitas Pasal 14 ayat (1) huruf k UU Pemasarakatan, Mahkamah telah menyatakan pendiriannya sebagaimana tertuang dalam Putusan Mahkamah Nomor **82** dan seterusnya pada tahun 2017. Dalam putusan tersebut, Mahkamah mempertimbangkan, dianggap telah dibacakan.

Atas dasar pertimbangan demikian, Mahkamah menolak permohonan pengujian konstitusionalitas Pasal 14 ayat (1) huruf k UU Pemasarakatan sebagaimana diajukan Pemohon dalam permohonan Nomor 82 Tahun 2017. Oleh karena itu, dalam kaitannya dengan permohonan *a quo*, pertanyaan konstitusionalnya adalah apakah terdapat alasan konstitusional yang berbeda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 UU MK dan Pasal 42 PMK 6/2005 untuk menguji kembali konstitusionalitas Pasal 14 ayat (1) huruf k UU Pemasarakatan.

Terhadap persoalan tersebut, Mahkamah berpendapat bahwa setelah mencermati secara saksama alasan konstitusional yang diajukan oleh Pemohon, telah ternyata tidak terdapat alasan konstitusional yang secara substansial berbeda yang dijadikan sebagai dasar pengujian dalam permohonan *a quo* dengan permohonan Nomor 82 Tahun 2017. Sehingga dengan demikian, pertimbangan hukum Mahkamah dalam menilai konstitusionalitas Pasal 14 ayat (1) huruf k UU Pemasarakatan sebagaimana tertuang dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 82 Tahun 2017 *mutatis mutandis* berlaku pula sebagai pertimbangan hukum terhadap

permohonan *a quo*. Oleh karena itu, permohonan Pemohon *a quo* tidak beralasan menurut hukum.

20. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN SITOMPUL

[3.13] Menimbang bahwa sementara itu, sebelum mempertimbangkan lebih lanjut dalil Pemohon mengenai inkonstitusionalitas Pasal 1 angka 2 dan Pasal 10A ayat (3) huruf b UU PSK, yang dinilai oleh Pemohon multitafsir, tidak memberikan kepastian dan jaminan perlindungan hukum, serta menimbulkan perlakuan diskriminatif terhadap terpidana, penting bagi Mahkamah untuk terlebih dahulu menjelaskan substansi dari Saksi Pelaku (*justice collaborator*) dan bagaimana mekanisme serta pengaturannya, sebagai berikut:

1. Bahwa sebagaimana dikemukakan dalam Penjelasan Umum UU PSK, antara lain, "Selain Saksi dan Korban, ada pihak lain yang juga memiliki kontribusi besar untuk mengungkap tindak pidana tertentu, yaitu Saksi Pelaku (*justice collaborator*), Pelapor (*whistle-blower*), dan ahli, termasuk pula orang yang dapat memberikan keterangan yang berhubungan dengan suatu perkara pidana meskipun tidak ia dengar sendiri, tidak ia lihat sendiri, dan tidak ia alami sendiri, sepanjang keterangan orang itu berhubungan dengan tindak pidana, sehingga terhadap mereka perlu diberikan Perlindungan". Berdasarkan penjelasan tersebut, saksi pelaku menjadi salah satu bagian penting dalam upaya untuk membuktikan suatu kasus pidana dan upaya untuk menyelesaikan tindak pidana lainnya yang terkait dengan kasus yang sedang ada dalam proses persidangan. Namun, dalam praktiknya banyak kasus pidana yang tidak terungkap secara utuh sebagai akibat tidak adanya saksi yang dapat mendukung tugas penegak hukum. Adanya ketakutan dari para saksi untuk mengungkap terjadinya tindak pidana dan adanya ancaman yang dialami oleh para saksi yang berkeinginan mengungkapkan suatu tindak pidana pada akhirnya menjadi salah satu alasan penting pembentukan UU PSK, yang di dalamnya mengatur perlindungan terhadap Saksi Pelaku;
2. Bahwa tujuan dibentuknya UU PSK adalah sebagai upaya untuk menumbuhkan partisipasi masyarakat dalam mengungkap berbagai kasus pidana, sehingga diperlukan adanya situasi yang kondusif sebagai upaya untuk memberikan perlindungan hukum dan keamanan kepada setiap orang khususnya saksi ataupun korban yang mengetahui sesuatu hal yang terkait tindak pidana sehingga

- dapat membantu mengungkapkan tindak pidana yang telah terjadi dan melaporkan hal tersebut kepada penegak hukum;
3. Bahwa dalam perkembangannya, UU PSK yang diundangkan pada tanggal 11 Agustus 2006 juga terkendala oleh karena tidak diaturnya Saksi Pelaku (*justice collaborator*) dan Pelapor (*whistle-blower*) dalam undang-undang *a quo* sehingga dilakukan perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 menjadi Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban yang diundangkan pada tanggal 17 Oktober 2014. Salah satu substansi penting yang diatur dalam perubahan UU PSK adalah diaturnya tentang mekanisme saksi pelaku dan pemberian penghargaan serta penanganan khusus yang diberikan terhadap Saksi Pelaku;
 4. Bahwa sebelum dilakukan perubahan UU PSK telah ada Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 04 Tahun 2011 bertanggal 10 Agustus 2011 tentang Perlakuan Bagi Pelapor Tindak Pidana (*whistle blower*) dan Saksi Pelaku Yang Bekerjasama (*justice collaborators*) Di Dalam Perkara Tindak Pidana Tertentu. Surat Edaran Mahkamah Agung tersebut bertujuan untuk mengatur perihal pedoman untuk menentukan seseorang sebagai saksi pelaku yang bekerja sama (*justice collaborator*) yang nantinya dapat dijadikan rujukan dalam memberikan perlakuan khusus dalam bentuk keringanan pidana;
 5. Bahwa Kepolisian, Kejaksaan, Komisi Pemberantasan Korupsi, Kementerian Hukum dan HAM serta Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) juga telah mengeluarkan Peraturan Bersama bertanggal 14 Desember 2011 tentang Perlindungan Bagi Pelapor, Saksi Pelapor dan Saksi Pelaku Yang Bekerjasama. Peraturan Bersama tersebut menjadi salah satu patokan bagi penegak hukum dalam pemberian penghargaan bagi saksi pelaku yang telah bekerja sama dengan penegak hukum. Dalam Peraturan Bersama tersebut disebutkan bahwa untuk menjadi *justice collaborator* harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut: a, b, c, d, e dianggap dibacakan.
 6. Bahwa Pemerintah telah menetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan, bertanggal 12 November 2012, yang mengatur tentang persyaratan dan tata cara pengajuan remisi, asimilasi, dan pembebasan bersyarat khususnya bagi

narapidana yang telah bekerja sama dengan penegak hukum.

[3.14] Menimbang bahwa Pemohon, sebagaimana warga binaan lainnya, pada dasarnya memiliki hak sebagai warga binaan untuk mengajukan remisi dan juga pembebasan bersyarat sebagaimana diatur dalam UU PSK dan peraturan perundang-undangan lainnya. Adanya fakta bahwa dalam proses pengajuan hak tersebut Pemohon mengalami kendala dan juga penolakan untuk menjadi saksi pelaku (*justice collaborator*) sehingga menyebabkan Pemohon tidak bisa mendapatkan remisi ataupun pembebasan bersyarat, hal tersebut bukanlah dikarenakan inkonstitusionalnya norma UU PSK yang dimohonkan pengujian, melainkan merupakan persoalan konkrit yang dialami oleh Pemohon, yaitu terkait dengan mekanisme dan pedoman mengajukan remisi atau pembebasan bersyarat sebagaimana diatur dalam UU PSK dan peraturan perundang-undangan lainnya yang bukan merupakan kewenangan Mahkamah untuk menilainya. Lebih dari itu, apabila dicermati dalam pokok permohonan, Pemohon lebih mengedepankan uraiannya terkait dengan aspek prosedural proses pengajuan sebagai *justice collaborator* daripada menjelaskan aspek-aspek pertentangan konstitusionalitas norma *a quo* terhadap pasal-pasal UUD 1945 yang dijadikan dasar pengujian oleh Pemohon.

[3.15] Menimbang bahwa selanjutnya terhadap dalil Pemohon yang menyatakan bahwa Pemohon telah bekerja sama dengan penegak hukum dalam mengungkap terjadinya tindak pidana korupsi sehingga patut dianggap sebagai saksi pelaku (*justice collaborator*) dan berhak untuk mendapatkan pembebasan bersyarat, remisi tambahan, dan hak narapidana lainnya, hal itu bukan merupakan kewenangan Mahkamah untuk menilainya. Lagi pula, secara substansi isu konstitusionalitas permohonan yang diajukan oleh Pemohon *a quo* adalah sama dengan isu konstitusionalitas dalam perkara Nomor **82/PUU-XV/2017** yaitu terkait dengan hak narapidana dalam upaya untuk mendapatkan remisi dan pembebasan bersyarat. Dalam putusan tersebut, Mahkamah mempertimbangkan antara lain: seterusnya dianggap dibacakan.

Sehingga dengan demikian, pertimbangan hukum Mahkamah dalam menilai konstitusionalitas Pasal 1 angka 2 dan Pasal 10A ayat (3) huruf b UU PSK sebagaimana tertuang dalam Paragraf

[3.12.2] Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 82/PUU-XV/2017 *mutatis mutandis* berlaku pula sebagai pertimbangan hukum terhadap permohonan *a quo*.

[3.16] Menimbang bahwa dengan merujuk putusan-putusan Mahkamah di atas, berlakunya norma *a quo* tidak menyebabkan adanya

perlakuan berbeda ataupun pengurangan serta pembatasan terhadap hak asasi manusia oleh karena norma *a quo* berlaku untuk setiap orang *in casu* para narapidana ataupun warga binaan yang memang telah bekerja sama dengan penegak hukum untuk mengungkap suatu tindak pidana. Hal tersebut oleh karena secara hukum pembebasan bersyarat, remisi tambahan, dan hak narapidana lain merupakan hak hukum (*legal rights*) yang diberikan oleh negara kepada narapidana sepanjang telah memenuhi syarat-syarat tertentu. Pendirian demikian telah dipertimbangkan dalam Putusan Mahkamah Nomor 54/PUU-XV/2017 Paragraf [3.8.5] yang menyatakan: seterusnya dianggap dibacakan.

Dengan berdasarkan pertimbangan hukum di atas, dalil Pemohon yang menyatakan bahwa Pasal 1 angka 2 dan Pasal 10A ayat (3) huruf b UU PSK bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1), Pasal 28H ayat (2), dan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945 tidak beralasan menurut hukum.

[3.17] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum yang diuraikan di atas, Mahkamah berpendapat dalil permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum.

21. HAKIM KETUA: ANWAR USMAN

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;
- [4.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- [4.3] Pokok permohonan sepanjang mengenai pengujian Pasal 14 ayat (1) huruf i UU Pemasarakatan, pertimbangan hukum dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 54/PUU-XV/2017 *mutatis mutandis* berlaku terhadap permohonan *a quo*;
- [4.4] Pokok permohonan sepanjang mengenai pengujian Pasal 14 ayat (1) huruf k UU Pemasarakatan, pertimbangan hukum dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 82/PUU-XV/2017 *mutatis mutandis* berlaku terhadap permohonan *a quo*;
- [4.5] Pokok permohonan sepanjang mengenai pengujian Pasal 1 angka 2, Pasal 10A ayat (3) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban tidak beralasan menurut hukum.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah

Konstitusi dan seterusnya, dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan seterusnya.

**5. AMAR PUTUSAN
Mengadili,**

Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

KETUK PALU 1X

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman, selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Manahan M.P Sitompul, Suhartoyo, Enny Nurbaningsih, Arief Hidayat, Wahiduddin Adams, I Dewa Gede Palguna, dan Saldi Isra, masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Selasa**, tanggal **dua puluh dua**, bulan **Januari**, tahun **dua ribu sembilan belas**, yang diucapkan dalam sidang pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Rabu**, tanggal **tiga puluh**, bulan **Januari**, tahun **dua ribu sembilan belas**, selesai diucapkan pukul **15.06 WIB**, oleh sembilan Hakim Konstitusi tersebut di atas dengan dibantu oleh Hani Adhani sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon atau kuasanya, Presiden atau yang mewakili, dan Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili.

22. PIHAK TERKAIT 23: REFDI ANDRI (POLRI)

Mohon izin, Yang Mulia.

23. KETUA: ANWAR USMAN

Ya.

24. PIHAK TERKAIT 23: REFDI ANDRI (POLRI)

Kami kepada Majelis Hakim Yang Mulia memohon sebagai yang mewakili Perkara Nomor 23/PUU-XVI/2018 mohon izin meninggalkan tempat dan ruang sidang.

25. KETUA: ANWAR USMAN

Oh, ya.

26. PIHAK TERKAIT 23: REFDI ANDRI (POLRI)

Jika diperkenankan.

27. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, silakan. Ya.

28. PIHAK TERKAIT 23: REFDI ANDRI (POLRI)

Terima kasih, Yang Mulia.

29. KETUA: ANWAR USMAN

Ya. Nanti putusan bisa diambil di lantai 4, ya.

30. PIHAK TERKAIT 23: REFDI ANDRI (POLRI)

Terima kasih, Pak.

31. KETUA: ANWAR USMAN

Setelah sidang ditutup.

32. PIHAK TERKAIT 23: REFDI ANDRI (POLRI)

Kami mohon izin, Pak.

33. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, silakan. Ya.
Ya, kita lanjutkan.

**PUTUSAN
NOMOR 95/PUU-XVI/2018
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA**

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh:

1. Nama : **H. Husin Syahendra**
Sebagai ----- **Pemohon I.**
2. Nama : **Nurhayati**
Sebagai ----- **Pemohon II.**

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 01 dan seterusnya memberi kuasa kepada H. Hulia Syahendra, MGS. A. Ronny, S.H., dan kawan-kawan berkedudukan di Gedung PKS, Jalan Raya Pemda Tigaraksa Kp. Bugel RT. 01/04, Kadu Agung, Tigaraksa, Tangerang, baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;
Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut sebagai ----- **Para Pemohon.**

- [1.2]** Membaca permohonan para Pemohon.
Mendengar keterangan para Pemohon.
Memeriksa bukti-bukti para Pemohon.

2. DUDUK PERKARA

Duduk perkara dan seterusnya, dianggap dibacakan.

34. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

3. PERTIMBANGAN HUKUM

Kewenangan Mahkamah

Langsung ke [3.7]

- [3.7]** Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo* dan para Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon, maka selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan permohonan putusan provisi dan pokok permohonan.

Dalam Provisi

- [3.8]** Menimbang bahwa para Pemohon dalam permohonannya memohon putusan provisi yang pada pokoknya Mahkamah agar menunda pelaksanaan berlakunya Pasal 47 ayat (1) sepanjang frasa "dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari setelah permohonan yang dimaksud dicatat dalam buku daftar" UU MA dikarenakan pemberlakuan frasa tersebut menurut para Pemohon membuat kesempatan para Pemohon dalam mengajukan upaya hukum kasasi perkara perdata Nomor 03/PDT.G/2014/PN.RHL menjadi hilang. Terhadap permohonan provisi tersebut, Mahkamah setelah mencermati permohonan putusan provisi *a quo* beserta alasan-alasannya, tidak terdapat alasan yang kuat bagi Mahkamah untuk mempertimbangkan permohonan tersebut, mengingat penundaan keberlakuan pasal dari undang-undang tertentu oleh Mahkamah hanya dapat dilakukan dalam hal-hal yang sifatnya sangat khusus dan mendesak yang jika Mahkamah tidak

mengabulkan dapat menimbulkan kerugian konstitusional seketika itu juga bagi pemohon. Selain itu, oleh karena permohonan provisi para Pemohon berkait langsung dengan pokok permohonan sehingga harus diperiksa bersama-sama dengan pokok permohonan *a quo*, maka putusan provisi yang dimohonkan oleh para Pemohon tidak beralasan menurut hukum.

Dalam Pokok Permohonan

[3.9] Menimbang bahwa para Pemohon mendalilkan ketentuan Pasal 47 ayat (1) sepanjang frasa “dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari setelah permohonan yang dimaksud dicatat dalam buku daftar” UU MA bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945, dengan alasan-alasan sebagaimana selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa menurut para Pemohon pembatasan sebagaimana diatur dalam Pasal 47 ayat (1) sepanjang frasa “dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari setelah permohonan yang dimaksud dicatat dalam buku daftar” UU MA merupakan bentuk diskriminasi dan melanggar penghormatan dan pengakuan hak hukum para Pemohon sebagaimana diatur dalam Pasal 28I ayat (2) UUD 1945;
2. Bahwa selain itu menurut para Pemohon kesempatan mendapatkan kepastian hukum untuk perkara di tingkat kasasi tidak dapat digugurkan hanya karena keterlambatan mengajukan memori kasasi;
3. Bahwa para Pemohon juga mendalilkan adanya ketidaksamaan perlakuan antara penyampaian memori kasasi sebagaimana diatur dalam Pasal 47 ayat (1) UU MA dengan penyampaian memori kasasi kepada pihak lawan sebagaimana diatur dalam Pasal 47 ayat (2) UU MA menimbulkan ketidakadilan perlakuan bagi para Pemohon.
4. Berdasarkan seluruh alasan-alasan tersebut di atas para Pemohon di samping mengajukan permohonan putusan provisi sebagaimana telah dipertimbangkan tersebut di atas juga memohon agar Mahkamah menyatakan frasa “dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari setelah permohonan yang dimaksud dicatat dalam buku daftar” pada Pasal 47 ayat (1) UU MA bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak ditafsirkan 30 (tiga puluh) hari.

[3.10] Menimbang bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-8;

- [3.11]** Menimbang bahwa oleh karena pokok atau substansi permohonan para Pemohon telah jelas maka Mahkamah tidak memandang perlu untuk meminta keterangan pihak-pihak sebagaimana dimaksudkan dalam ketentuan Pasal 54 UU MK;
- [3.12]** Menimbang bahwa setelah Mahkamah membaca dengan saksama permohonan para Pemohon dan bukti yang diajukan, Mahkamah selanjutnya akan mempertimbangkan pokok permohonan;
- [3.12.1]** Bahwa para Pemohon mendalilkan kesempatan mendapatkan kepastian hukum sebagaimana dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, *in casu* untuk perkara perdata di tingkat kasasi tidak dapat digugurkan hanya karena keterlambatan mengajukan memori kasasi. Terhadap dalil para Pemohon tersebut, menurut Mahkamah, dalam proses peradilan perdata, kebenaran yang hendak diwujudkan adalah lebih pada kebenaran formil. Mahkamah Agung sebagai *judex juris*, sebagaimana secara implisit diatur dalam Pasal 30 UU MA, memiliki kewenangan untuk memeriksa hal-hal yang berkenaan dengan penerapan hukum atas suatu perkara, termasuk di dalamnya menilai tidak adanya kewenangan yang melampaui batas dan adanya kelalaian syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan oleh *judex facti*. Dengan penegasan lain bahwa majelis hakim kasasi bukan lagi memeriksa dan memberikan penilaian terhadap hasil pembuktian dari pengadilan tingkat pertama dan tingkat banding selaku *judex facti*, kecuali ditemukan adanya alasan-alasan tertentu yaitu salah penerapan hukum, adanya putusan yang melampaui kewenangan, dan kelalaian menerapkan syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang. Oleh karenanya memori kasasi merupakan syarat formal yang bersifat fundamental dari sebuah permohonan kasasi, mengingat alasan-alasan permohonan kasasi adalah merupakan substansi yang menjadi dasar bagi MA untuk memeriksa dan menilai apakah putusan suatu perkara terdapat alasan-alasan tersebut di atas. Dengan demikian syarat yang berkenaan dengan tenggang waktu untuk menyatakan mengajukan permohonan kasasi, menyerahkan memori kasasi, memberitahukan permohonan kasasi kepada termohon kasasi, dan tenggang waktu untuk mengajukan kontra memori kasasi diatur secara limitatif sebagaimana yang telah ditentukan dalam UU MA. Semangat adanya pengaturan yang sangat ketat tersebut salah satunya

bertujuan untuk segera mendapatkan kepastian hukum bagi para pihak yang berperkara, sebab permohonan kasasi pada dasarnya tidak lagi menilai substansi hasil pembuktian fakta hukum oleh *judex facti*, akan tetapi lebih kepada persoalan syarat-syarat formal yang merupakan satu rangkaian sejak perkara yang bersangkutan mulai diperiksa pada peradilan tingkat pertama hingga perkara diperiksa pada tingkat kasasi.

Lebih lanjut penting bagi Mahkamah untuk menegaskan bahwa perihal syarat-syarat formal dalam pemeriksaan sebuah perkara baik pada peradilan tingkat pertama, banding, dan kasasi pada hakikatnya adalah merupakan hal pokok yang mendasar mengingat di dalam syarat-syarat formal yang intinya adalah berkenaan dengan hukum acara merupakan bentuk perlindungan hak-hak para pihak untuk mendapatkan akses perlakuan yang adil dalam berperkara. Oleh karenanya, pemenuhan syarat formal demikian sejatinya merupakan wujud perlindungan terhadap para pihak di dalam mendapatkan kesempatan dan perlakuan yang sama di depan pengadilan. Sehingga dengan demikian permasalahan prosedur permohonan kasasi, baik waktu pengajuan untuk menyatakan upaya hukum kasasi, kemudian menyerahkan memori kasasi oleh pemohon kasasi dan mempelajari memori kasasi oleh termohon kasasi (*inzage*) serta menyerahkan kontra memori kasasi oleh termohon kasasi adalah satu rangkaian persyaratan untuk mengajukan upaya hukum kasasi yang tidak boleh dilanggar, baik waktu maupun tahapan-tahapannya. Sehingga oleh karena itu, berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas UU MA menegaskan bahwa terhadap permohonan kasasi yang tidak memenuhi persyaratan formal berakibat permohonan kasasi tidak dapat diterima.

[3.12.2] Bahwa selanjutnya para Pemohon mempersoalkan konstitusionalitas norma Pasal 47 ayat (1) UU MA agar frasa "dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari setelah permohonan yang dimaksud dicatat dalam buku daftar" tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak ditafsirkan 30 (tiga puluh) hari dengan alasan bertentangan dengan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945 karena adanya perlakuan yang diskriminatif dan melanggar penghormatan dan pengakuan hak hukum antara pemohon kasasi dengan termohon kasasi, di mana menurut para Pemohon bagi pemohon kasasi hanya diberi waktu untuk mengajukan memori kasasi dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari setelah permohonan kasasi dicatat dalam buku register permohonan kasasi. Sementara itu, masih menurut

para Pemohon, bagi termohon kasasi diberi waktu 30 (tiga puluh) hari untuk diberitahukan adanya permohonan kasasi tersebut oleh pengadilan negeri tempat permohonan kasasi itu diajukan. Terhadap argumentasi para Pemohon tersebut, setelah Mahkamah mencermati ketentuan Pasal 47 ayat (3) UU MA yang menyatakan, "Pihak lawan berhak mengajukan surat jawaban terhadap memori kasasi kepada Panitera sebagaimana dimaksud ayat (1), dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sejak tanggal diterimanya salinan memori kasasi", oleh karena itu sesungguhnya antara pemohon kasasi dan termohon kasasi telah mendapatkan tenggang waktu yang sama yaitu masing-masing untuk menyerahkan memori kasasi dan kontra memori kasasi dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari bukan untuk termohon kasasi mempunyai 30 (tiga puluh) hari untuk menyerahkan kontra memori kasasi sebagaimana yang didalilkan para Pemohon. Lebih lanjut setelah Mahkamah mencermati pula dalil para Pemohon ternyata tenggang waktu 30 (tiga puluh) hari yang dimaksudkan sebenarnya adalah tenggang waktu yang dimiliki oleh pengadilan negeri di tempat permohonan kasasi itu diajukan untuk memberitahukan sekaligus menyerahkan memori kasasi kepada termohon kasasi, bukan 30 (tiga puluh) hari tenggang waktu yang dimiliki termohon kasasi untuk mengajukan kontra memori kasasi.

[3.12.3] Bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum pada Paragraf **[3.12.1]** dan Paragraf **[3.12.2]** tersebut di atas ketentuan norma Penjelasan Pasal 47 ayat (1) UU MA yang menyatakan, "Mengajukan memori kasasi yang memuat alasan-alasan kasasi adalah suatu syarat mutlak untuk dapat diterimanya permohonan kasasi. Memori ini harus dimasukkan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sesudah mengajukan permohonan kasasi" telah memperlakukan hal yang sama antara pemohon kasasi dengan termohon kasasi. Oleh karenanya dalil para Pemohon yang menyatakan norma Pasal 47 ayat (1) UU MA memperlakukan diskriminasi dan melanggar penghormatan dan pengakuan hak hukum para Pemohon harus dikesampingkan. Sebab, sesungguhnya pembatasan waktu pengajuan memori kasasi dan kontra memori kasasi sebagaimana diatur dalam Pasal 47 ayat (1) dan ayat (3) UU MA justru

memberikan kepastian hukum terkait jangka waktu penyampaian memori kasasi dan kontra memori kasasi yang harus dipatuhi oleh para pihak. Sehingga dengan demikian penyelesaian perkara tidak berlarut-larut dan hal ini selaras dengan asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan. Penegasan Mahkamah ini sekaligus pula menjawab argumentasi para Pemohon yang juga mendalilkan bahwa kesempatan mendapatkan kepastian hukum sebagaimana dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, *in casu* untuk perkara perdata di tingkat kasasi, tidak dapat digugurkan hanya karena keterlambatan mengajukan memori kasasi, karena sebagaimana telah dipertimbangkan dalam pertimbangan hukum di atas pembatasan tenggang waktu baik dalam mengajukan permohonan kasasi dan mengajukan memori kasasi oleh pemohon kasasi termasuk pembatasan tenggang waktu pemberitahuan adanya permohonan kasasi kepada termohon kasasi dan tenggang waktu untuk mengajukan kontra memori kasasi justru memberikan jaminan kepada para pihak adanya kepastian hukum sebagaimana yang dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 dan karena itu terhadap dalil para Pemohon tersebut haruslah dikesampingkan juga.

[3.13] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum di atas, Mahkamah berpendapat permohonan para Pemohon mengenai inkonstitusionalitas Pasal 47 ayat (1) sepanjang frasa "dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari setelah permohonan yang dimaksud dicatat dalam buku daftar UU MA tidak beralasan menurut hukum.

35. KETUA: ANWAR USMAN

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

[4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;

[4.2] Para Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;

[4.3] Permohonan provisi para Pemohon tidak beralasan menurut hukum.

[4.4] Pokok permohonan tidak beralasan menurut hukum;

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah

Konstitusi dan seterusnya dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan seterusnya.

5. AMAR PUTUSAN Mengadili,

Dalam Provisi:

Menolak permohonan provisi para Pemohon.

Dalam Pokok Permohonan:

Menolak permohonan para Pemohon untuk seluruhnya.

KETUK PALU 1X

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Anwar Usman, selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Suhartoyo, Enny Nurbaningsih, Arief Hidayat, Wahiduddin Adams, Saldi Isra, Manahan M.P. Sitompul, dan I Dewa Gede Palguna, masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Kamis**, tanggal **dua puluh empat**, bulan **Januari**, tahun **dua ribu sembilan belas**, yang diucapkan dalam sidang pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Rabu**, tanggal **tiga puluh**, bulan **Januari**, tahun **dua ribu sembilan belas**, selesai diucapkan **pukul 15.22 WIB**, oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Anwar Usman, selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Suhartoyo, Enny Nurbaningsih, Arief Hidayat, Wahiduddin Adams, Saldi Isra, Manahan M.P. Sitompul, dan I Dewa Gede Palguna, dengan dibantu oleh Rizki Amalia sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh para Pemohon, Presiden atau yang mewakili, dan Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili.

Terakhir,

PUTUSAN Nomor 98/PUU-XVI/2018 DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh **Muhammad Hafidz**

- Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon;**
- [1.2] Membaca permohonan Pemohon;
Mendengar keterangan Pemohon;
Memeriksa bukti-bukti Pemohon.

2. DUDUK PERKARA

Duduk perkara dan seterusnya dianggap dibacakan.

36. HAKIM ANGGOTA: I DEWA GEDE PALGUNA

3. PERTIMBANGAN HUKUM

Kewenangan Mahkamah

Kewenangan Mahkamah, dianggap dibacakan. Langsung pada kedudukan hukum Pemohon.

[3.5] Menimbang bahwa berdasarkan uraian ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK dan syarat-syarat kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana diuraikan di atas, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan kedudukan hukum Pemohon sebagai berikut:

1. Bahwa norma undang-undang yang dimohonkan pengujian dalam permohonan *a quo* adalah Pasal 57 ayat (1) UU MK, yang menyatakan sebagai berikut:
Putusan Mahkamah Konstitusi yang amar putusannya menyatakan bahwa materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian undang-undang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dari undang-undang tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.
2. Bahwa Pemohon, Muhammad Hafidz, dalam kualifikasinya sebagai perseorangan warga negara Indonesia, menganggap hak konstitusionalnya atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum, sebagaimana diatur dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, potensial dirugikan oleh berlakunya norma undang-undang yang dimohonkan pengujian dengan penjelasan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - a. Pemohon, sebagai perseorangan warga negara Indonesia yang pernah menjadi peserta Pemilu dari calon perseorangan sebagai anggota DPD dari daerah pemilihan Jawa Barat, menginginkan DPD benar-benar sebagai representasi daerah dan karena itu mengajukan permohonan pengujian Pasal 182 huruf l Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang

Pemilihan Umum kepada Mahkamah Konstitusi dan oleh Mahkamah dikabulkan di mana Mahkamah menyatakan bahwa syarat bakal calon anggota DPD di antaranya adalah tidak menjadi pengurus (fungsionaris) partai politik terhitung sejak Pemilu 2019 dan pemilu-pemilu sesudahnya, sebagaimana tertuang dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 30/PUU-XVI/2018;

- b. Berdasarkan Putusan Mahkamah Nomor 30/PUU-XVI/2018 tersebut, KPU kemudian menerbitkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 26 Tahun 2018 yang menegaskan syarat pengunduran diri dari kepengurusan partai politik bagi bakal calon anggota DPD. Namun, terdapat calon anggota DPD yang mengajukan permohonan pengujian terhadap Peraturan KPU dimaksud ke Mahkamah Agung dalam perkara Nomor 65 P/HUM/2018 dan pengajuan gugatan terhadap Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) anggota DPD oleh KPU ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta Nomor 242/G/SPPU/2018/PTUN.JKT. Putusan MA dan Putusan PTUN Jakarta, menurut Pemohon, seolah mengingkari putusan Mahkamah Konstitusi yang telah terlebih dahulu memberikan syarat keharusan mengundurkan diri dari kepengurusan partai politik bagi bakal calon anggota DPD yang berasal dari pengurus partai politik. Menurut Pemohon, KPU yang berkehendak menjalankan Putusan Mahkamah Konstitusi yang memiliki kedudukan sederajat dengan undang-undang diancam dilaporkan ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum dan lembaga penegak hukum lainnya dengan sangkaan tidak menjalankan Putusan MA dan PTUN (bukti P-4);
- c. Menurut Pemohon, keadaan sebagaimana diuraikan pada huruf b di atas terjadi karena Pasal 57 ayat (1) UU MK hanya menyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat saja sehingga senyatanya belum memberikan jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum bagi setiap orang yang hendak melaksanakan putusan Mahkamah Konstitusi (*in casu* KPU) dari kemungkinan dilaporkannya yang bersangkutan ke lembaga penegak hukum dan berpotensi mengganggu penyelenggaraan Pemilu. Dengan demikian, hak konstitusional Pemohon untuk mendapatkan kepastian hukum guna mewujudkan cita-cita DPD sebagai lembaga representasi daerah sebagaimana ditegaskan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 30/PUU-XVI/2018 berpotensi terlanggar.

Berdasarkan penjelasan Pemohon sebagaimana diuraikan di atas, telah ternyata bahwa kedudukan hukum Pemohon berkait langsung

dengan pokok permohonan sehingga kedudukan hukum Pemohon baru diketahui setelah Mahkamah mempertimbangkan pokok permohonan. Oleh karena itu, perihal kedudukan hukum Pemohon akan dipertimbangkan bersama-sama dengan Pokok Permohonan.

[3.6] Menimbang bahwa karena Mahkamah Agung berwenang mengadili Permohonan *a quo* dan kedudukan hukum Pemohon akan dipertimbangkan bersama-sama dengan Pokok Permohonan, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan.

Pokok Permohonan

[3.7] Menimbang bahwa dalam mendalilkan inkonstitusionalitas Pasal 57 ayat (1) UU MK sepanjang tidak dimaknai "siapapun dalam menjalankan wewenangnya yang diberikan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan dengan disertai itikad baik karena dalam rangka menjalankan putusan Mahkamah Konstitusi tidak dapat dituntut secara perdata maupun pidana", Pemohon mengemukakan argumentasi sebagaimana selengkapnya telah dimuat dalam bagian Duduk Perkara yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan ketentuan yang termuat dalam Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, dengan penegasan perihal sifat final dan mengikat putusan Mahkamah Konstitusi pembentuk UUD 1945 menghendaki kepatuhan seluruh subjek hukum untuk melaksanakannya tanpa kecuali begitu putusan Mahkamah selesai diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum. Karena itu, pelanggaran terhadap putusan Mahkamah, menurut Pemohon, dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum;
2. Bahwa untuk menguatkan argumentasinya sebagaimana disebutkan pada angka 1 di atas, Pemohon kemudian mengutip pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 79/PUU-XV/2017, bertanggal 28 November 2017. Pertimbangan hukum Mahkamah dalam putusan dimaksud juga menekankan sifat *erga omnes* putusan Mahkamah, yaitu bahwa putusan Mahkamah bukan hanya berlaku bagi pihak yang mengajukan permohonan tetapi juga bagi seluruh warga negara, termasuk penyelenggara negara;
3. Bahwa selanjutnya Pemohon mengemukakan persoalan: apabila terdapat putusan lembaga peradilan lain yang tidak sejalan dengan putusan Mahkamah Konstitusi, putusan manakah yang harus dipatuhi dan jika suatu pihak hendak melaksanakan putusan Mahkamah Konstitusi dengan mengabaikan putusan lembaga peradilan lainnya yang bertentangan dengan putusan Mahkamah Konstitusi dimaksud,

apakah pihak tersebut dapat dikualifikasi sebagai perbuatan melawan hukum. Pertanyaan tersebut lahir karena adanya serangkaian fakta yang oleh Pemohon dinilai sebagai ketidaktaatan lembaga peradilan lain terhadap putusan Mahkamah Konstitusi, *in casu* Mahkamah Agung dan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta (vide selengkapnya Perbaikan Permohonan, hlm. 9-14);

4. Bahwa sumber ketidakpastian sebagaimana diuraikan pada angka 3 di atas, menurut Pemohon, ada pada Pasal 57 ayat (1) UU MK. Oleh karena itu, untuk memberikan perlindungan terhadap pihak-pihak yang memiliki kewenangan sebagaimana diberikan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan untuk menjalankan putusan Mahkamah Konstitusi, maka menurut Pemohon, Pasal 57 ayat (1) UU MK harus dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat secara bersyarat "sepanjang tidak dimaknai siapapun yang dalam menjalankan wewenangnya yang diberikan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan dengan disertai itikad baik karena dalam rangka menjalankan putusan Mahkamah Konstitusi tidak dapat dituntut secara perdata maupun pidana".

[3.8] Menimbang bahwa untuk mendukung permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan P-4.

[3.9] Menimbang bahwa oleh karena permohonan *a quo* telah jelas maka dengan bersandar pada Pasal 54 UU MK, Mahkamah berpendapat tidak terdapat urgensi maupun kebutuhan untuk mendengar keterangan pihak-pihak sebagaimana disebut dalam Pasal 54 UU MK dimaksud.

[3.10] Menimbang bahwa setelah membaca secara saksama permohonan Pemohon beserta bukti-bukti yang diajukan, terhadap permohonan Pemohon Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Pasal 57 ayat (1) UU MK yang oleh Pemohon dimohonkan pengujian konstitusionalitasnya menyatakan: Putusan Mahkamah Konstitusi yang amar putusannya menyatakan bahwa materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian undang-undang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian undang-undang tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.
2. Bahwa dengan rumusan norma sebagaimana diuraikan pada angka 1 di atas, sesungguhnya tidak terdapat kemungkinan sama sekali bagi hadirnya penafsiran berbeda apalagi hingga menimbulkan ketidakpastian hukum dan ketidakadilan,

sebagaimana didalilkan Pemohon. Sebab, dengan rumusan norma di atas telah jelas dan tegas bahwa materi muatan suatu ayat, pasal, dan/atau bagian tertentu dari suatu undang-undang yang oleh Mahkamah telah dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 maka materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian tersebut telah kehilangan kekuatan mengikatnya sebagai norma hukum. Hilangnya kekuatan hukum mengikat materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian suatu undang-undang yang dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 adalah konsekuensi logis dari pertentangan materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dari undang-undang itu dengan UUD 1945. Dalam kaitan ini, Mahkamah penting menegaskan bahwa materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dari undang-undang yang oleh Mahkamah telah dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 dan telah kehilangan kekuatan mengikatnya sebagai hukum maka materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dari undang-undang tersebut tidak absah lagi dijadikan sebagai dasar hukum baik bagi setiap peristiwa, perbuatan, hal, atau keadaan yang diatur dalam materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dari undang-undang tersebut maupun bagi setiap penalaran hukum yang dibangun dalam suatu peristiwa, perbuatan, hal, atau keadaan lain yang merujuk pada materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dari undang-undang tersebut sebagai bagian dari landasan pembenar argumentasi. Pada saat yang sama, secara *a contrario*, seseorang adalah absah dan tak terbantahkan untuk menolak keabsahan suatu peristiwa, perbuatan, hal, atau keadaan yang didasarkan pada materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dari suatu undang-undang yang oleh Mahkamah telah dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

3. Bahwa, secara doktriner maupun praktik ketatanegaraan, lahirnya ketentuan dalam Pasal 57 ayat (1) UU MK adalah bertolak atau diturunkan dari prinsip *constitutionality of laws*, yaitu prinsip yang melekat dalam gagasan negara demokrasi yang berdasar atas hukum, lebih-lebih di negara yang menganut paham supremasi konstitusi, yang menegaskan bahwa setiap undang-undang serta peraturan perundang-undangan di bawahnya tidak boleh bertentangan dengan konstitusi. Konstitusi diberi kedudukan *supreme* karena sifatnya sebagai hukum fundamental yang melekat padanya sebab ia dikonstruksikan sebagai kesepakatan seluruh rakyat. Selanjutnya, sifat fundamental atau mendasar dari konstitusi tersebut ditandai oleh tiga ciri: (1) konstitusi tidak dapat diubah melalui proses yang sama dengan proses perubahan undang-

undang biasa; (2) validitas atau keabsahan undang-undang biasa dapat diuji dengan menggunakan hukum fundamental tersebut sebagai dasar atau rujukan pengujian; (3) terdapat otoritas, dalam hal ini pengadilan, untuk menyatakan tidak konstitusionalnya suatu undang-undang biasa yang terbukti bertentangan atau tidak sesuai dengan konstitusi. Ketiga ciri tersebut jelas teridentifikasi dalam sistem dan praktik ketatanegaraan di Indonesia sesuai dengan substansi Pasal 24C ayat (1) UUD 1945;

4. Bahwa diberikannya otoritas konstitusional kepada Mahkamah Konstitusi untuk menguji undang-undang terhadap UUD 1945 juga sekaligus merupakan penegasan bahwa pengejawantahan prinsip supremasi konstitusi itu dilaksanakan melalui pemberlakuan prinsip supremasi pengadilan (*judicial supremacy*), sebagaimana halnya yang berlaku di negara-negara lain yang sama-sama memberlakukan prinsip supremasi konstitusi. Antara lain dalam konteks demikian itulah Mahkamah Konstitusi, sebagaimana halnya Mahkamah Konstitusi di negara lain, mendapatkan predikatnya sebagai pengawal Konstitusi (*in casu* UUD 1945), yaitu di antaranya memastikan bahwa tidak dibenarkan keberadaan suatu undang-undang yang bertentangan dengan UUD 1945, baik pembentukannya (secara formil) maupun isi atau materi muatannya. Jika suatu undang-undang, baik pembentukan maupun materi muatannya, terbukti bertentangan dengan UUD 1945 maka, guna menegakkan prinsip supremasi konstitusi yang dilaksanakan melalui penerapan prinsip supremasi pengadilan, kepada Mahkamah Konstitusi diberi kewenangan untuk menyatakan undang-undang tersebut bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Dalam konteks inilah Mahkamah Konstitusi disebut sebagai *negative legislator*.
5. Bahwa terkait dengan kedudukannya sebagai *negative legislator*, sebagaimana diuraikan pada angka 4, dan sejalan dengan prinsip supremasi pengadilan dalam menegakkan prinsip supremasi konstitusi maka putusan Mahkamah Konstitusi memiliki kedudukan sederajat dengan undang-undang. Jika undang-undang yang dibuat oleh pembentuk undang-undang (*positive legislator*) memperoleh kekuatan hukum mengikat setelah diundangkan maka putusan Mahkamah Konstitusi (*negative legislator*) mendapatkan kekuatan hukum mengikatnya atau memperoleh kekuatan hukum tetapnya sejak selesai diucapkan dalam sidang pleno yang terbuka untuk umum, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 47 UU MK. Dengan demikian, putusan Mahkamah

Konstitusi yang menyatakan suatu undang-undang atau suatu pasal, ayat, dan/atau bagian dari suatu undang-undang bertentangan dengan UUD 1945 memperoleh kekuatan hukum mengikatnya sejak selesai diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum. Jadi, sebagaimana halnya suatu undang-undang yang segera mengikat seluruh warga negara, termasuk lembaga-lembaga negara atau pemerintah, maka suatu putusan Mahkamah Konstitusi pun segera mengikat seluruh warga negara, termasuk lembaga-lembaga negara atau pemerintah, begitu selesai diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum. Dengan kata lain, jika undang-undang sebagai keputusan dari *positive legislator* **mendapatkan** kekuatan mengikatnya sebagai hukum setelah diundangkan maka undang-undang yang oleh *negative legislator* melalui putusnya dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 **kehilangan** kekuatan mengikatnya sebagai hukum setelah putusan itu selesai diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum.

6. Bahwa uraian sebagaimana dikemukakan Pemohon dalam posita permohonannya sama sekali tidak memuat uraian yang membuktikan pertentangan Pasal 57 ayat (1) UU MK dengan UUD 1945. Dalam hal ini, secara substansial, Pemohon hanya menggambarkan bahwa ketika ada suatu pihak (*in casu* KPU) yang hendak melaksanakan putusan Mahkamah Konstitusi yang telah mendapatkan kekuatan hukum tetap justru terancam dipidanakan dikarenakan menurut Pemohon adanya beberapa putusan Mahkamah Agung yang bertentangan dengan putusan Mahkamah Konstitusi yang hendak dilaksanakan oleh KPU tersebut, *in casu* Putusan Nomor 30/PUU-XVI/2018. Dengan uraian demikian maka telah jelas bahwa apa yang oleh Pemohon digambarkan sebagai ketidakpastian hukum bukanlah dikarenakan tidak jelas atau tidak tegasnya rumusan Pasal 57 ayat (1) UU MK melainkan semata-mata persoalan implementasi putusan Mahkamah Konstitusi. Namun demikian, dalam kaitan ini, Mahkamah wajib menegaskan kembali bahwa sekalipun putusan Mahkamah Konstitusi bersifat deklaratif, hal itu bukanlah menandakan kelemahan daya ikat putusan Mahkamah Konstitusi. Sebaliknya, justru di situlah letak kekuatannya. Sebab, sekali Mahkamah telah mendeklarasikan suatu undang-undang atau suatu pasal, ayat, dan/atau bagian dari suatu undang-undang bertentangan dengan UUD 1945 sehingga tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat maka tindakan yang mengabaikan putusan Mahkamah Konstitusi demikian, dalam pengertian tetap menggunakan suatu undang-undang atau suatu pasal, ayat, dan/atau bagian dari suatu

undang-undang yang oleh Mahkamah telah dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat seolah-olah sebagai undang-undang yang sah, membawa konsekuensi bukan hanya ilegalnya tindakan itu melainkan pada saat yang sama juga bertentangan dengan UUD 1945. Dengan demikian, dalam hal suatu lembaga atau masyarakat tidak menjalankan putusan Mahkamah Konstitusi, hal demikian merupakan bentuk nyata dari pembangkangan terhadap konstitusi.

Berdasarkan pertimbangan sebagaimana diuraikan pada angka 1 sampai dengan angka 6 di atas telah ternyata bahwa dalil Pemohon yang menyatakan Pasal 57 ayat (1) UU MK tidak memberikan kepastian hukum sehingga bertentangan dengan UUD 1945 adalah tidak beralasan menurut hukum.

[3.11] Menimbang bahwa setelah Mahkamah mempertimbangkan pokok permohonan, berkait dengan kedudukan hukum Pemohon, kerugian konstitusional sebagaimana didalilkan Pemohon hanya mungkin terjadi apabila Pemohon merupakan bakal calon anggota DPD yang menggunakan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 30/PUU-XVI/2018 sebagai dasar untuk mencalonkan diri dimaksud. Dalam kaitan itu, oleh karena tidak terdapat bukti bahwa Pemohon merupakan bakal calon anggota DPD sebagaimana yang dimaksudkan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 30/PUU-XVI/2018 maka tidak terdapat kerugian konstitusional sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon. Dengan demikian, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon dalam permohonan *a quo*.

[3.12] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum di atas, Mahkamah berpendapat Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*. Andaiapun kedudukan hukum demikian dimiliki, *quod non*, telah ternyata pula bahwa dalil Pemohon mengenai inkonstitusionalitas Pasal 57 ayat (1) UU MK adalah tidak beralasan menurut hukum.

37. KETUA: ANWAR USMAN

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

[4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;

[4.2] Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;

[4.3] Permohonan Pemohon selebihnya tidak dipertimbangkan.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah

Konstitusi dan seterusnya, dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan seterusnya.

5. AMAR PUTUSAN Mengadili,

Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

KETUK PALU 1X

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, I Dewa Gede Palguna, Saldi Isra, Suhartoyo, Manahan M.P Sitompul, Arief Hidayat, dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Rabu**, tanggal **dua puluh tiga**, bulan **Januari**, tahun **dua ribu sembilan belas**, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Rabu**, tanggal **tiga puluh**, bulan **Januari**, tahun **dua ribu sembilan belas**, selesai diucapkan pukul **15.43 WIB**, oleh sembilan Hakim Konstitusi tersebut di atas, dengan dibantu oleh Anak Agung Dian Onita sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon/kuasanya, Presiden atau yang mewakili, dan Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili.

Dengan demikian semua putusan telah dibacakan dan salinan putusan bisa diambil di lantai 4 setelah sidang ini ditutup.

Dengan demikian sidang selesai dan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 15:46 WIB

Jakarta, 30 Januari 2019
Panitera,

t.t.d

Kasianur Sidauruk
NIP. 195701220198303 1 001